

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860700

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Madya

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
2. Surat Pernyataan WP Non Efektif
3. Berkas Dokumen Pendukung yang disyaratkan dari Wajib Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar beserta dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran.
2. Petugas Pendaftaran menerima formulir permohonan dan dokumen persyaratan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas belum lengkap, Petugas Pendaftaran menghimbau Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas Pendaftaran mencetak LPAD dan BPS. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan.
3. Petugas melakukan penelitian material
4. Petugas Pendaftaran melakukan perubahan Status Master File Wajib Pajak menjadi Aktif kembali.
5. Petugas Pendaftaran mencetak dan menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif kepada Kepala Seksi Pelayanan.
6. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif, kemudian menyerahkan kembali kepada Petugas Pendaftaran
7. Petugas Pendaftaran menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif kepada Wajib Pajak.
8. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BPS secara elektronik diterbitkan.

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan

Jalan Ruhui Rahayu Nomor 01 Ringroad, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860700

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Madya

Biaya / Tarif Balikpapan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Surat Pemberitahuan Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200